



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PONDOKSALAM

Jl. Terusan Kapten Halim No. 16 Pondoksalam-Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT PONDOKSALAM

Nomor : 100/ / SK-IKI/IX/2022

Tentang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

CAMAT PONDOKSALAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara No: PER/9/M/PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Pondoksalam;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Pondoksalam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Individu Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Analisa Jabatan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Kecamatan Pondoksalam.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pondoksalam
Pada tanggal : September 2022

CAMAT PONDOKSALAM



HILMAN NUGRAHA, S.STP

NIP. 198108191999121002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PONDOKSALAM

Jl. Terusan Kapten Halim No. 16 Pondoksalam-Purwakarta

PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel orientasi pada hasil, kami yang bertandatangan ini :

Nama : SANUSI

Jabatan : Pengelola Data

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADHI ISMAIL, ST

Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pondoksalam , 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

ADHI ISMAIL, ST

NIP. 198005302009011005

Pihak Pertama,

SANUSI

NIP. 196711012007011019

PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
 PENGELOLA DATA PEMERINTAHAN
 KECAMATAN PONDOKSALAM
 KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Individu	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pembinaan administrasi desa Jumlah monev desa Jumlah pembinaan kelembagaan desa	1 kali 7 kali 1 kali	
2	Persentase capaian kinerja pelaksanaan kewenangan Bupati Kepada Camat	1. Jumlah koordinasi dan fasilitasi terhadap desa 2. Persentase pengelolaan PBB 3. Persentase bantuan keuangan kepada desa	1 Tahun 100 %	
3	Meningkatnya Nilai AKIP	1. Jumlah penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintah 2. Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan 3. Jumlah pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan 4. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa (ADPD)	1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Laporan	
4	Melaksanakan perifikasi proposal ADD untuk pencairan dana Desa	Terlealisasinya anggaran ADD untuk giatan aparat pemeritahan desa	1 Tahun	


Pondoksalam , 03 Januari 2023

Pihak Kedua,



ADHLI ISMAIL, ST
 NIP. 198005302009011005

Pihak Pertama,



SANUSI
 NIP. 196711012007011019



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PONDOKSALAM**

Jl. Terusan Kapten Halim No. 16 Pondoksalam-Purwakarta

PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif transparan dan kuntabel orientasi pada hasil, kami yang bertandatangan ini :

Nama : ENDANG HERMAWAN

Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AEP SAEPUDIN, S.Sos

Jabatan : Kasubbag Kepegawaian dan Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pondoksalam, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



AEP SAEPUDIN, S.Sos
NIP. 196908252008011004


ENDANG HERMAWAN
NIP. 1976061002009011002

PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
 PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN PONDOKSALAM
 KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN 2022


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Individu	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan	Meneliti jumlah dan kualitas barang yang direima sesuai dengan dokumen pengadaan	3 Bulan Sekali	
2	Mengamankan barang milik negara yang ada dalam persediaan	Jumlah mengamankan barang milik negara yang ada dalam persediaan	3 bulan Sekali	
3	Membuat laporan penerimaan penyaluran dan stock opname/persediaan barang milik negara kepada BKAD	Jumlah membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock opname/persediaan barang milik negara kepada BKAD	1 Tahun	
4	Mencatat Barang Milik Negara yang diterima kedalam buku/ kartu barang	Jumlah Mencatat rang milik daerah kedalam buku / kartu barang	1 Tahun	
5	Manajemen Asset Daerah	Persentase legalisasi kepemilikan asset Daerah	1 Tahun	

Pihak Kedua,


AEP SAEPLUDIN, S.Sos
 NIP. 196908292008011004

Pondoksalam, 03 Januari 2023

Pihak Pertama,


ENDANG HERMAWAN
 NIP. 1976061002009011002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PONDOKSALAM

Jl. Terusan Kapten Halim No. 16 Pondoksalam-Purwakarta

PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif transparan dan kuantabel orientasi pada hasil, kami yang bertandatangan ini :

Nama : ABUN

Jabatan : Pengadministrasi Bahan Penyajian & Publikasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADHI ISMAIL,ST

Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pondoksalam , 03 Januari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

ADHI ISMAIL, ST

NIP. 198005302009011005

ABUN

NIP. 19651106200701016

PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
 PENGELOLA DATA PEMERINTAHAN
 KECAMATAN PONDOKSALAM
 KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Individu	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pembinaan administrasi desa Jumlah monev desa Jumlah pembinaan kelembagaan desa	1 kali 7 kali 1 kali	
2	Persentase capaian kinerja pelaksanaan kewenangan Bupati Kepada Camat	4. Jumlah koordinasi dan fasilitasi terhadap desa 5. Persentase pengelolaan PBB 6. Persentase bantuan keuangan kepada desa	1 Tahun 100 %	
3	Meningkatnya Nilai AKIP	5. Jumlah penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintah 6. Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan 7. Jumlah pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan 8. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa (ADPD)	1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Laporan	
4	Melaksanakan perifikasi proposal ADD untuk pencairan dana Desa	Terlealisasinya anggaran ADD untuk giatan aparat pemeritahan desa	1 Tahun	

Pondoksalam , 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



ADHI ISMAIL ST
 NIP. 198005302009011005

ABUN

NIP. 19651106200701016



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PONDOKSALAM

Jl. Terusan Kapten Halim No. 16 Pondoksalam-Purwakarta

PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif transparan dan kuntabel orientasi pada hasil, kami yang bertandatangan ini :

Nama : RYAN F RINGGAWIJAYA

Jabatan : Pengelola Perekonomian, Pembangunan & Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHITA, S.HI

Jabatan : KASI EKONOMI PEMBANGUNAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta , 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

SUHITA, S.HI

NIP. 196502081986021003

Pihak Pertama,

RYAN F RINGGAWIJAYA


NIP. 197908242008011002

PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
 PETUGAS PENGELOLA PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN
 LINGKUNGAN HIDUP KECAMATAN PONDOKSALAM
 KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Individu	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi Pembangunan sebagai pedoman pelaksana tugas	Terlaksananya rencana kerja Seksi Ekonomi Pembangunan sebagai pedoman pelaksana tugas	1 Tahun	
2	Menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tahunan	Terselenggaranya kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tahunan	1 Tahun	
3	Melakukan pembinaan, fasilitasi supervise, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan usaha usaha ekonomi desa(UED)dan usaha milik desa (Bumdes)	Terlaksannanya Melakukan pembinaan, fasilitasi supervise, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan usaha usaha ekonomi desa(UED)dan usaha milik desa (Bumdes)	1 Tahun	
4	Menggali dan melestarikan kearifan budaya local guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan	Menggali dan melestarikan kearifan budaya local guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan	1 Tahun	
5	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan saranadan prasarana wilayahserta pengembangan potensi ekonomi daerah	Terlaksannya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan saranadan prasarana wilayahserta pengembangan potensi ekonomi daerah	1 Tahun	

Pondoksalam ,03 Januari 2023

Pihak Kedua,



SUHITA, S.Hi

NIP. 196502081986021003

Pihak Pertama,



RYAN F RINGGAWIJAYA

NIP. 197908242008011002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PONDOKSALAM

Jl. Terusan Kapten Halim No. 16 Pondoksalam-Purwakarta

PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif transparan dan kuantabel orientasi pada hasil, kami yang bertandatangan ini :

Nama : MAOLANA SALEH

Jabatan : Pengadministrasian Umum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AEP SAEPUDIN, S.Sos

Jabatan : Kasubbag Kepegawaian dan Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pondoksalam, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

AEP SAEPUDIN, S.Sos
NIP. 196908252008011004

MAOLANA SALEH
NIP. 197404092008011002


PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
 PENGADMINISTRASI UMUM KECAMATAN PONDOKSALAM
 KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN 2022


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Individu	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mencatat Surat/berkas/dokumen yang masuk dan keluar ke didalam buku agenda	Jumlah mencatat surat/berkas/dokumen yang masuk dan keluar ke didalam buku agenda	1 Tahun	
2	Memeriksa dan mengklasifikasikan surat masuk dan keluar dari Sub Umum dan Kepegawaian	Jumlah surat masuk dan keluar dari Sub Umum dan Kepegawaian	1 Tahun	
3	Melakukan penyimpanan/ pengarsipan surat /dokumen umum dan Kepegawaian	Jumlah Melakukan penyimpanan/ pengarsipan surat /dokumen umum dan Kepegawaian	1 Tahun	
4	Melakukan tata usahan kearsipan dan kepustakaan	Jumlah tata usahan kearsipan dan kepustakaan	1 Tahun	
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Mempertanggung jawabkan tugas dan perintah yang diberikan atasan kepada bawahan	1 Tahun	

Pondoksalam, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


AEP SAEPUKIN, S.Sos
 NIP. 196908252008011004


MAOLANA SALEH
 NIP. 197404092008011002



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PONDOKSALAM**

Jl. Terusan Kapten Halim No. 16 Pondoksalam-Purwakarta

PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif transparan dan kuntabel orientasi pada hasil, kami yang bertandatangan ini :

Nama : ENDANG HERMAWAN

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NINING RATNANINGSIH, SE

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pondoksalam , 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

NINING RATNANINGSIH, SE
NIP. 197408172008012006


Pihak Pertama,

ENDANG HERMAWAN
NIP. 197606102009011002

PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BENDAHARA PENGELUARAN
KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Individu	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membuat penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pembayaran	Jumlah membuat penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pembayaran	1 Tahun	
2	Menyusun dokumen Surat pengajuan pembayaran (SPP) untuk kebutuhan rutin, gaji dan tunjangan	Membuat SPP, SPM Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	
		Mencairkan Gaji dan tunjangan Pegawai		
3	Menyiapkan , membuat, melaporkan laporan pajak setiap bulan	Menyetorkan Pajak PPN, PPh dan PPND (Pajak Daerah)	1 Tahun	
4	Membuat laporan bulan untuk pengguna anggaran	Jumlah membuat laporan bulan untuk pengguna anggaran	1 Tahun	
5	Menata dan mengarsip berkas SPJ pengajuan untuk SP2D yang terbit	Jumlah menata dan mengarsip berkas SPJ pengajuan untuk SP2D yang terbit	1 Tahun	


Pihak Kedua,



NINING RATNANINGSIH, SE
NIP. 197408172008012006

Pondoksalam , Januari 2023

Pihak Pertama,



ENDANG HERMAWAN
NIP. 1976061002009011002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PONDOKSALAM

Jl. Terusan Kapten Halim No. 16 Pondoksalam-Purwakarta

PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif transparan dan kuantabel orientasi pada hasil, kami yang bertandatangan ini :

Nama : EDI RUSWANDI

Jabatan : Pengelola Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AEP SAEPUDIN, S.Sos

Jabatan : Kasubbag Kepegawaian dan Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pondoksalam , 03 Januari 2023

Pihak Kedua,


AEP SAEPUDIN, S.Sos
NIP. 196908252008011004

Pihak Pertama,


EDI RUSWANDI
NIP. 196603012007011008


PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
 PENGELOLA KEPEGAWAIAN KECAMATAN PONDOKSALAM
 KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Individu	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyusun berkas usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil	Jumlah mengumpulkan bahan data untuk pengajuan kenaikan pangkat	1 Tahun 2 Kali	
2	Mengumpulkan bahan, menetik dan mencetak sasaran kerja pegawai (SKP)	Jumlah mengumpulkan bahan data untuk pengajuan sasaran kerja pegawai (SKP)	1 Tahun	
3	Membuat laporan	Jumlah berkas absensi bulanan Pegawai Negeri Sipil untuk dilaporkan kepada BKPSDM	1 Tahun	
4	Melaporkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil	Melaporkan berkas Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil ke BKPSDM untuk diproses	1 Tahun	
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.	Mempertanggung jawabkan tugas dan perintah yang diberikan atasan kepada bawahan	1 Tahun	

Pondoksalam ,03 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


AEP SAEPUDIN, S.Sos
 NIP. 196908252008011004


EDI RUSWANDI
 NIP. 196603012007011008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PONDOKSALAM

Jl. Terusan Kapten Halim No. 16 Pondoksalam-Purwakarta

PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif transparan dan kuantabel orientasi pada hasil, kami yang bertandatangan ini :

Nama : SUHERYANA

Jabatan : Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat Desa

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DINDIN ABIDIN AHMAD JAYA PUTRA, S.Sos

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pondoksalam, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


DINDIN ABIDIN AHMAD JAYA PUTRA, S.Sos
NIP. 197405161993031003


SUHERYANA
NIP. 197303032009061003


PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
 PENGELOLA DATA PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 KECAMATAN PONDOKSALAM
 KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN 2022


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Individu	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	
2	Menyusun Laporan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat	Tertibnya penyusunan administrasi data pemberdayaan masyarakat	12 bulan	
3	Monitoring Bumdes	Tertibnya penyusunan administrasi Bumdesa	12 Bulan	
3	Pembinaan dan Penagwasan Pemerintah Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban kelembagaan desa	100 %	
4	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Terwujudnya peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja	12 bulan	
5	Membuat laporan data pemberdayaan masyarakat desa	Mempertanggung jawabkan hasil laporan kepada atasan langsung untuk ditindak lanjuti	12 bulan	
6	Monitoring Bantuan Banprov	Terwujudnya kondisi Prasarana Jalan Laingkungan	1 Tahun sekali	

Pondoksalam, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


DINDIN ABIDIN AHMAD JAYA PUTRA, S.Sos
 NIP. 197405161993031003


SUHERYANA
 NIP. 197303032009061003